



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 158 /KEP/HK/2024

#### TENTANG

#### TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

**MEMUTUSKAN :**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
  - c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan daerah kabupaten/kota;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan daerah kabupaten/kota;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan daerah kabupaten/kota;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;

m. melakukan rapat ...

- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 APRIL 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

**LAMPIRAN****KEPUTURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 158 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 26 APRIL 2024****TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi NTT;</li><li>b. bertanggung jawab atas tersusunnya laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi NTT; dan</li><li>c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan substansi materi penyusunan laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi NTT.</li></ul>
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengoordinasikan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang dilaksanakan;</li><li>b. mengoordinasikan materi dan kerangka acuan kerja kepada Tim Koordinasi;</li><li>c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi NTT; dan</li><li>d. mengoordinasikan penyusunan laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi NTT.</li></ul>
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta terintegrasi ke dalam RPKD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; dan</li><li>b. melaksanakan tugas Ketua pada saat Ketua berhalangan dan/atau tugas-tugas lain yang didelegasikan.</li></ul>

4.	Kepala Pemerintahan Provinsi NTT	Biro Setda	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi penyusunan rencana aksi penerapan SPM di Provinsi NTT;</li> <li>b. melakukan koordinasi dengan Tim Sekretariat Bersama tingkat pusat;</li> <li>c. melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;</li> <li>d. melakukan koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;</li> <li>e. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;</li> <li>f. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan</li> <li>g. melakukan rapat secara berkala.</li> </ul>
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang pendidikan; dan</li> <li>b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.</li> </ul>
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT		Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang kesehatan; dan</li> <li>b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.</li> </ul>
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat; dan</li> <li>b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.</li> </ul>
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang trantibumlinmas; dan</li> <li>b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.</li> </ul>
9.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTT		Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang trantibumlinmas; dan</li> <li>b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM sub urusan bencana di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.</li> </ul>

10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang sosial; dan b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi; dan b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan penyampaian informasi, sosialisasi, publikasi Penerapan SPM kepada warga Negara sebagai penerima manfaat di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan penyampaian data pemanfaatan dana desa untuk pemenuhan SPM di tingkat desa.
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan pemanfaatan data kependudukan untuk penerapan SPM Provinsi NTT.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	